

SKRIPSI

**PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK
PATUH DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

**SILVIA NOVITA SARI
181000474201044**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

2022

NO. REGISTER: 459/FHUK-UMMY/VIII-2022

**PENEGAKAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK YANG
TIDAK PATUH DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 6
TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**(Nama: Silvia Novita Sari, NPM: 181000474201044 Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Yulfa
Mullyeni, SH. MH, Pembimbing II: Eri Arianto, SH. MH, Tahun 2022),
Jumlah Halaman 68.**

ABSTRAK

Dalam hal penerapan pemungutan Pajak Bumi Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Solok, ditemukan bahwa terdapat permasalahan ketidakpatuhan / kelalaian wajib Pajak di Kota Solok. Pajak Bumi dan Bangunan yang ditargetkan oleh APBD terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah daerah, sehingga tidak terealisasi dan kadang pencapaiannya dibawah dari target awal. Penegakan sanksi administrasi yaitu denda sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo, hal ini berakibat terjadi ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB dimana pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak tepat waktu dan masih adanya wajib pajak yang tidak mau membayar PBB. Namun, salah satu yang menjadi masalah saat ini di Kantor Pajak Kota Solok yaitu kurangnya ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar atas ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajaknya, sehingga wajib pajak tidak merasa takut untuk tidak membayar pajaknya. Rumusan masalah yang dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok dan Bagaimana Hambatan dalam Penegakan Sanksi Hukum Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada, khususnya peraturan yang berkaitan dengan penegakan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penegakan Sanksi hukum administrasi yang diberikan terhadap ketidakpatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Solok yaitu berupa (a) sanksi denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pelaporan pajak (b) Sanksi bunga diberikan karena ketidakdisiplinan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. (c) Sanksi kenaikan biasanya diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan dari segi materiil. Hambatan dalam penegakan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kota Solok, antara lain : (a) Pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak masih sangat minimal mengenai pembayaran pajak maupun sanksi administrasi yang diberlakukan. (b) Wajib pajak umumnya beralasan kondisi ekonomi yang sulit maka belum bisa membayar pajak atau mengabaikan kewajiban membayar pajak. (c) Denda sebesar 2 % yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak dianggap terlalu tinggi atau memberatkan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andriyani, Nita Budiman, dkk, *Perpajakan*. Kudus: Kudus, 2019.
- Anggara, Sahya, *Hukum Administrasi Perpajakan*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Hanum, Zulia dan Rukmini, *Perpajakan Indonesia*. Medan: Cipta Pustaka, 2012
- Irawan, M dan Iwan Suparnoko, *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFEUGM, 2000.
- Islamy Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta : BinaAksara, 2004.
- Khalimi dan Moh. Iqbal, *Hukum Pajak: Teori dan Praktek*. Lampung: Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2012.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Roda Karya, Bandung, 2009.
- Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakata: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Litera, 2014.
- Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Soedjito Irawan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta. 2005.
- Sukismo, *Usaha Memahami Dasar-Dasar Perpajakan*, Yogyakarta: FHUGM, 2014.
- Soemitro, Rochmat, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresko, 1998.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perjakaan 1*. Bandung: Eresko, 1992.
- Soekanto Soejono, *Pengantar Pendidikan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi IV)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

B. PERATURAN PRUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di akses 10 Mei 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Di akses 10 Mei 2022

Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Di akses 10 Mei 2022

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

C. SUMBER LAIN

Harsanto, Nursadi, *Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan yang dapat Berakibat pada Tindakan Pidana*. Jurnal Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 (2018): 110-136.